



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NIAS  
NOMOR 02 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA TERTIB DAN ETIKA MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NIAS,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 236 ayat (2) Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Nias Nomor 04/K/YAPERTI-N/XI/2021 Tentang Statuta Universitas Nias, maka ketentuan tata tertib dan etika mahasiswa perlu diatur melalui Peraturan Rektor;
- b. bahwa untuk lancarnya kegiatan akademik di Universitas Nias diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan lingkungan kampus yang tertib, beretika dan berbudaya akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang tata tertib dan etika Mahasiswa.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
7. Keputusan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 400/E/O/2021 Tentang Izin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gunungsitoli di kota Gunungsitoli dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional di kota Gunungsitoli menjadi Universitas Nias di kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Perguruan Tinggi Nias;
9. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Nias Nomor 04/K/YAPERTI-N/XI/2021 Tentang Statuta Universitas Nias;
10. Peraturan Rektor Universitas Nias Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas Universitas Nias.

Memperhatikan: Rapat Pimpinan Universitas Nias bersama Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi tanggal 18 Juli 2022 tentang tata tertib dan etika mahasiswa Universitas Nias.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB DAN ETIKA MAHASISWA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Nias;
- (2) Universitas adalah Universitas Nias yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dari sejumlah ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan/atau seni;
- (3) Statuta adalah Statuta Universitas Nias;
- (4) Rektor adalah Rektor Universitas Nias;
- (5) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Nias;
- (6) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Nias.
- (7) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Nias.
- (8) Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan Universitas Nias.
- (9) Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas Nias.
- (10) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang berada di bawah Fakultas di lingkungan Universitas Nias.
- (11) Dosen adalah dosen di lingkungan Universitas Nias

- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Nias.
- (13) Hak mahasiswa adalah menggunakan, memperoleh, memanfaatkan, dan menyelesaikan proses akademik berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (14) Kewajiban mahasiswa adalah mematuhi, menjaga, menghargai, memelihara, dan menjunjung tinggi nilai-nilai, azas-azas akhlak dan moral berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (15) Sanksi adalah sanksi yang dijatuhkan pada mahasiswa karena melanggar peraturan yang berlaku.
- (16) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa.
- (17) Komisi adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi setiap pelanggaran mahasiswa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Nias untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktifitas dalam lingkungan Universitas Nias dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan peraturan Rektor ini adalah terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu pengetahuan dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam atmosfir akademik yang kondusif, disiplin, beretika dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya.

## BAB III HAK MAHASISWA

### Pasal 3

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan

- susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
  - (3) Memanfaatkan fasilitas Universitas Nias dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - (4) Mendapat bimbingan dari dosen penasihat akademik/dosen pembimbing yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
  - (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - (6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (7) Memanfaatkan sumber daya Universitas Nias melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan mahasiswa;
  - (8) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain atau bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
  - (9) Mengikuti kegiatan program kampus Merdeka;
  - (10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang diakui keberadaannya; dan
  - (11) Memperoleh pelayanan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang diakui keberadaannya.

#### BAB IV KEWAJIBAN

##### Pasal 4

- (1) Mematuhi dan memahami segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Nias;
- (2) Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan ketentuan akademik yang berlaku;
- (3) Mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan;
- (4) Menjaga norma-norma agama, kesusilaan, hukum, dan sosial

- baik di dalam lingkungan Universitas Nias maupun di lingkungan masyarakat;
- (5) Menghargai organ yayasan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - (6) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses, kualitas dan keberhasilan pendidikan;
  - (7) Menghargai kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
  - (8) Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan dan tidak melecehkan kewibawaan civitas akademika;
  - (9) Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajibannya sebagaimana peraturan yang berlaku;
  - (10) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Nias dan Yayasan Perguruan Tinggi Nias di tengah-tengah masyarakat;
  - (11) Menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional; dan
  - (12) Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 5

- (1) Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, mengubah, mengganti, dan menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- (2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Nias;
- (3) Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- (4) Melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Universitas Nias dan di lingkungan masyarakat;
- (5) Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik,

- pencurian, perkelahian, kekerasan fisik/mental, menyebarkan hoaks dan kejahatan berbasis teknologi;
- (6) Menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan, dan menggunakan narkoba dan psikotropika, obat terlarang dan minuman beralkohol;
  - (7) Membawa dan/atau menggunakan senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya ke dalam lingkungan kampus;
  - (8) Merusak, menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang milik Yayasan Perguruan Tinggi Nias dan Universitas Nias berupa uang, surat-surat dan/atau atribut;
  - (9) Merusak fasilitas dan mengganggu aktifitas kampus Universitas Nias maupun Yayasan Perguruan Tinggi Nias;
  - (10) Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin pimpinan Fakultas dan/atau pimpinan Universitas Nias;
  - (11) Mengundang pihak luar tanpa izin untuk masuk ke dalam lingkungan Universitas Nias;
  - (12) Melakukan penghasutan yang mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Universitas Nias;
  - (13) Melakukan perbuatan yang bersifat menghasut dan/atau membuat keributan dan/atau perkelahian selama tahapan dan pelaksanaan pemilihan organisasi maupun kegiatan kemahasiswaan;
  - (14) Berpakaian tidak sopan dan tidak sesuai dengan suasana akademik, menggunakan anting-anting bagi laki-laki, bertato dan mengandung pelecehan terhadap suku, agama, ras golongan tertentu;
  - (15) Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan Universitas Nias;
  - (16) Menyebarkan informasi yang tidak benar (hoax)/baik langsung maupun tidak langsung (melalui media cetak dan elektronik) yang merusak nama baik Universitas Nias dan Yayasan Perguruan Tinggi Nias;
  - (17) Melakukan kegiatan di dalam ataupun di luar kampus mengatasnamakan Universitas Nias tanpa izin Rektor dan/atau Dekan dan Ketua Program Studi;
  - (18) Melakukan kegiatan dan aktifitas di lingkungan Universitas Nias

mengatasnamakan organisasi kemahasiswaan yang tidak diakui Universitas Nias;

- (19) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa dan almamater Universitas Nias;
- (20) Menyalahgunakan status kemahasiswaannya;
- (21) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen atau surat-surat milik Universitas Nias;
- (22) Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- (23) Melakukan pengancaman langsung atau tidak langsung, penganiayaan, memaksa dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan terhadap sesama mahasiswa, pegawai, dosen dan/atau pejabat di lingkungan Universitas Nias baik di dalam maupun di luar;
- (24) Dengan sengaja bertindak menyontek, selaku pengganti (joki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Nias maupun pihak lain di luar Universitas Nias;
- (25) Membuang sampah tidak pada tempatnya, dan merokok di dalam kelas, laboratorium, atau di lingkungan Universitas Nias atau tidak pada area yang telah ditentukan;
- (26) Melakukan sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus seperti demonstrasi yang anarkis, tawuran dan lain-lain;
- (27) Melakukan unjuk rasa atau demonstrasi serta mengeluarkan pendapat di depan umum di dalam kampus untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke Universitas, Fakultas dan Program Studi;
- (28) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (27) tidak boleh mengganggu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya baik di tingkat Universitas, Fakultas atau Program Studi;

- (29) Penyampaian pendapat di luar kampus, disamping berpedoman pada peraturan yang berlaku di Universitas Nias, juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (30) Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Nias;
- (31) Melakukan kegiatan kemahasiswaan di luar jam dan jadwal perkuliahan kecuali atas izin tertulis dari Rektor atau Dekan atau ketua Program Studi;
- (32) Membuka sekretariat Partai Politik/Organisasi terlarang/organisasi ekstra kampus dan/atau melakukan aktifitas politik di lingkungan kampus;
- (33) Kejahatan teknologi informasi;
- (34) Mahasiswa calon pendidik laki-laki dilarang berrambut gondrong;
- (35) Mahasiswa dilarang menggunakan knalpot kendaraan yang tidak standar di lingkungan kampus Universitas Nias yang menimbulkan kebisingan.

## BAB VI

## SANKSI

### Pasal 6

- (1) Tujuan sanksi adalah salah satu alat untuk memperbaiki, mendidik, dan/atau penjatuhan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
- (2) Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5;
- (3) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi;
- (4) Dalam keputusan menjatuhkan sanksi harus disebut pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

## Tingkat dan Jenis Sanksi

### Pasal 7

- (1) Tingkat sanksi terdiri dari:
  - a. Sanksi ringan;
  - b. Sanksi sedang;
  - c. Sanksi berat.
- (2) Jenis sanksi ringan terdiri dari:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Mengganti kerugian atas barang yang hilang dan rusak;
  - d. Tidak dibenarkan mengikuti jam perkuliahan, serta;
  - e. Tidak diberi pelayanan administrasi akademik.
- (3) Jenis-jenis sanksi sedang terdiri dari:
  - a. Pencabutan hak semua kegiatan akademik selama 1 semester atau lebih;
  - b. Pembatalan ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian seminar proposal, ujian seminar hasil dan ujian skripsi;
  - c. Penangguhan penyerahan Ijazah atau Transkrip Nilai;
  - d. Membuat surat pernyataan tertulis di atas materai 10.000 dan tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
- (4) Jenis-jenis sanksi berat terdiri dari:
  - a. Pemberhentian secara hormat;
  - b. Pemberhentian secara tidak hormat;
  - c. Pencabutan gelar akademik secara tidak hormat;
  - d. Skorsing atau pemberhentian sementara;
- (5) Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan tidak perlu berurutan tetapi dinilai dari jenis yang dilanggar dan besar kecilnya pelanggaran;
- (6) Mahasiswa yang pernah dijatuhkan sanksi dan yang kemudian ternyata melakukan pelanggaran yang sifatnya sama kepadanya dikenakan sanksi yang lebih berat.

BAB VII  
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran, pimpinan Fakultas dan/atau Universitas dapat membentuk komisi yang bersifat *ad-hoc* untuk melakukan pemeriksaan dan pertimbangan pemberian sanksi;
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi ringan adalah Ketua Program Studi;
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sedang adalah Dekan;
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi berat adalah Rektor.

Pasal 9

Dalam hal penjatuhan sanksi tidak dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Rektor berhak dan berwenang menjatuhkan sanksi setelah mempertimbangkan berita acara pemeriksaan.

Pemberian Surat Teguran

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tetapi menurut penilaian pejabat yang berwenang masih dipandang perlu diingatkan maka perlu diberi surat teguran;
- (2) Surat teguran dikeluarkan oleh pejabat yang menjatuhkan sanksi;
- (3) Surat teguran dapat berbentuk:
  - a. Surat teguran pertama;
  - b. Surat teguran kedua;
  - c. Surat teguran ketiga.
- (4) Surat teguran tidak perlu diberikan menurut urutannya, tetapi dilihat dari jenis berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

Skorsing (Pemberhentian Sementara)

Pasal 11

- (1) Skorsing dapat dijatuhkan kepada mahasiswa, dalam hal menunggu pembuktian bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran dengan ancaman sanksi sesuai pasal 7 ayat (4) huruf d;
- (2) Jangka waktu skorsing ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Selama menjalani skorsing mahasiswa yang bersangkutan tetap melakukan kewajiban sesuai dengan pasal 4 ayat (7).

Komisi

Pasal 12

- (1) Komisi Tingkat Fakultas sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan;
  - b. Ketua Program Studi;
  - c. Dosen Penasehat Akademik;
- (2) Komisi Tingkat Universitas sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor;
  - b. Biro Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
  - c. Dekan;
  - d. Ketua Program Studi;
  - e. Dosen Penasehat Akademik.

Wewenang Komisi

Pasal 13

- (1) Melaksanakan pemanggilan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran;
- (2) Meneliti dan melakukan pemeriksaan kebenaran dan bukti-bukti, keterangan-keterangan atau dokumen yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran mahasiswa;
- (3) Melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak tertentu dalam rangka mendengarkan keterangannya atas dugaan pelanggaran mahasiswa;

- (4) Memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

#### Pelaporan

##### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi, dengan disertai bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran mahasiswa;
- (2) Atas pertimbangan Komisi, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup;
- (3) Komisi wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor atau Dekan Fakultas.

#### Tata Cara Pemeriksaan

##### Pasal 15

- (1) Komisi melaksanakan pemanggilan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran;
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis;
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak dihadiri oleh mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran maka dilakukan pemanggilan susulan maksimal 3 (tiga) kali;
- (4) Apabila mahasiswa tidak memenuhi panggilan sesuai dengan ayat (3) tanpa sesuatu alasan yang sah maka Komisi dapat melanjutkan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (5) Komisi dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran;
- (6) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan;
- (7) Pemeriksaan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, dilakukan secara tertutup;
- (8) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan;

- (9) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (10) Hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (11) Berita acara pemeriksaan dianggap sah, apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal mahasiswa tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- (12) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (13) Pejabat yang berwenang memutuskan jenis sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12).

#### Hak Mahasiswa Dalam Proses Pemeriksaan

##### Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis;
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3), hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.

#### Keberatan Mahasiswa atas Sanksi

##### Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak dapat mengajukan keberatan;
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal mahasiswa yang bersangkutan menerima keputusan sanksi;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis;

- (4) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai diterima keberatan tersebut oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;
- (5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

BAB VIII  
KEPUTUSAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Dekan Fakultas dapat mempertimbangkan hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Tingkat Fakultas untuk penjatuhan sanksi atas mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran;
- (2) Rektor dapat mempertimbangkan hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Universitas untuk penjatuhan sanksi atas mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran;
- (3) Sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa ditetapkan dalam Keputusan Rektor atau Dekan;
- (4) Keputusan Rektor atau Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada mahasiswa secara langsung atau dikirim ke rumah mahasiswa sesuai alamat rumah mahasiswa.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 18 Juli 2022

Rektor Universitas Nias,



*Eliyunus Waruwu*  
**Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si**  
NIDN. 0108107801